

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN
PT KERETA COMMUTER INDONESIA
NOMOR: 4/MAKLUMAT/AS.701/V/KCI/2022

Dengan ini, Direksi dan Dewan Komisaris PT Kereta Commuter Indonesia menyatakan berkomitmen mewujudkan tata kelola perusahaan yang bersih dengan:

1. menjalankan prinsip toleransi nol (*zero tolerance*) dan melarang semua tindakan yang berkaitan dengan penyuapan, korupsi, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang terkait;
2. berkomitmen meningkatkan dan memperbaiki setiap proses bisnis agar sejalan dengan prinsip-prinsip integritas dan peraturan pencegahan penyuapan yang berlaku;
3. menyediakan kerangka kerja Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang efektif dan tepat sasaran di lingkungan Perusahaan;
4. memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan, untuk mendukung penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) secara efektif;
5. memastikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) diterapkan secara penuh, konsisten, dan berkelanjutan dengan cara:
 - a. sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di lingkungan Perusahaan dan *stakeholder*, dan
 - b. menyediakan pelatihan pencegahan tindakan penyuapan dan peningkatan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di lingkungan Perusahaan.
6. mendukung optimalisasi penggunaan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system/WBS*) yang dikelola Perusahaan dalam rangka mencegah, mendeteksi, dan mengelola potensi penyuapan yang mungkin terjadi di lingkungan Perusahaan;
7. menjamin kerahasiaan, keselamatan, dan perlindungan hukum bagi pelapor atas dugaan tindakan suap dan penyuapan, serta menjamin adanya pengenaan sanksi dan konsekuensi lain bagi pelanggar kebijakan anti penyuapan;
8. memberikan tanggung jawab, kewenangan dan independensi kepada Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP);
9. memastikan terlaksananya audit secara berkala untuk menilai kesesuaian penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Perusahaan;
10. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen ini dan pelanggaran yang terjadi akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 23 Mei 2022

a.n. Dewan Komisaris
PT Kereta Commuter Indonesia
PLT Komisaris Utama,



HADIS SURYA PALAPA
NIK. 2449

a.n. Direksi
PT Kereta Commuter Indonesia
1. Direktur Utama,



ROPPIQ LUTZFI AZHAR 
NIPP. 40972

DEWAN KOMISARIS PT KERETA COMMUTER INDONESIA

KOMISARIS,



EDY WIDYAYA
NIK. 2436

KOMISARIS,



JOHN ROBERTHO
NIK. 2434

KOMISARIS,



MOHAMAD RISAL WASAL
NIK. 2448

DIREKSI PT KERETA COMMUTER INDONESIA

DIREKTUR OPERASI DAN PEMASARAN,



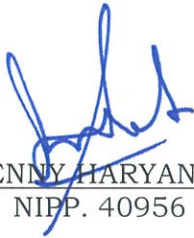
WAWAN ARIYANTO
NIPP. 46891

DIREKTUR KEUANGAN,



ADANG SUJANA
NIPP. 46885

DIREKSI TEKNIK,



DENNY HARYANTO
NIPP. 40956